



PUTUSAN

Nomor 74/PID.B/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM
Tempat lahir : Pasir Putih
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02 RW 02 Desa Pematang Berangan Kec.
Rambah Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
8. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EFESIUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H., dan RAMSES HUTAGAOL, S.H.,M.H., beralamat di Jln. Diponegoro KM 6 Pasir Pengaraian, RT.01 RW.04 Dusun Batang Samo Hilir Kecamatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2018; Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 74/ PEN.PID.B/ 2019/ PT.PBR, tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dan Nomor 74/PEN.PID.B/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan penggantian Hakim Anggota II dalam perkara atas nama SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 380/Pid.B/2018/PN Prp, tanggal 31 Januari 2019 dalam Perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nopol BM 6858 MS milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi MUSTAMIR kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MUSTAMIR. Setelah sampai di depan rumah saksi MUSTAMIR, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR yang terparkir di dalam garasi lalu terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah pecah kemudian terdakwa membakar plastik baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil milik saksi MUSTAMIR dengan tujuan agar mobil tersebut dapat lebih mudah dan cepat terbakar ke seluruh bagian mobil. Melihat ban mobil milik saksi MUSTAMIR terbakar, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUSTAMIR dan membiarkan mobil tersebut terbakar sampai ke bagian body mobil.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi MUSTAMIR mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pinang RT 01 RW 02 Desa pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi MUSTAMIR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nopol BM 6858 MS milik terdakwa, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya tidak jauh sebelum rumah saksi MUSTAMIR kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MUSTAMIR. Setelah sampai di depan rumah saksi MUSTAMIR, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR yang terparkir di dalam garasi dan pada saat itu terdakwa berniat merusak mobil tersebut dengan cara terdakwa mengambil baskom plastik yang sudah pecah yang berada di dekat mobil lalu terdakwa membakar plastik baskom tersebut dengan menggunakan mancis dan meletakkannya di bawah ban belakang sebelah kiri mobil agar lebih mudah membakar mobil milik saksi MUSTAMIR tersebut. Melihat api sudah menjalar ke bagian body mobil, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUSTAMIR dan membiarkan mobil tersebut terbakar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna putih dengan nopol BM 484 AN milik saksi MUSTAMIR tidak dapat dipakai lagi karena hancur terbakar pada hampir seluruh bagian body mobil dengan kerugian yang ditaksir senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP .

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Membakar Mobil" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



- 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
- 1 (satu) buah mascis warna orange;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor polisi BM 6858 MS;

Dikembalikan melalui yang berhak kepada Sdr. SALIM

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar;

Dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi MUSTAMIR Als TAMIK

5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa SYAFRIJON Als IJON Als JHON Bin SALIM;
2. Memberikan hukuman merehabilitasi Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Riau di Pekanbaru setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan menghukum Terdakwa berlama-lama di dalam penjara;
3. Sebagai pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan penempatan terhadap Terdakwa di Rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan Nomor 380/Pid.B /2018/PN Prp, tanggal 31 Januari 2019, yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIJON ALS JHON BIN SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, :
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom plastik yang telah dibakar;
 - 1 (satu) buah mancis warna orange;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Biru dengan nomor polisi BM 6858 MS ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi BM 484 AN yang terbakar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSTAMIR Als TAMIK ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana tertuang dari akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/2019/PN Prp. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 18 Februari

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 28 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 12 Februari 2019, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing Nomor W4-U.10/323/HN.01.10/II/2019 terhitung sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor :380/Pid.B/2018/PN-Prp tanggal 31 Januari 2018, memori banding terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa : SYAFRIJON Als. IJON Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembakaran yang mengakibatkan bahaya umum sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan kesatu , karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersiidangan, baik dari surat-surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat lain dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari pemidanaan adalah untuk upaya educatife atau pembelajaran agar kelak dikemudian hari terdakwa dapat

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki prilakunya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang – Undang dan norma yang hidup dalam masyarakat, dan sebaliknya harus pula dihindari agar penjatuhan hukuman dimaksud tidak menimbulkan penyakit atau penderitaan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa ketika melakukan perbuatan perkara a quo sudah lama mengalami penderitaan gangguan jiwa, oleh karena itu dianggap adil dan tepat apabila akibat dari perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor :380/Pid.B/2018/PN-Prp tanggal 31 Januari 20189 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan banding terdakwa tetap diyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk biaya perkara dalam peradilan banding akan ditetapkan nantiya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan tidak ada ditemukan alasan untuk melepaskannya, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari dari terdakwa .
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 380/Pid.B/2018/PN-Prp tanggal 31 Januari 20189, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAFRIJON Als. IJON Als. JHON Bin SALIM oleh karena kejahatannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 380/Pid.B/2018/PN-Prp tanggal 31 Januari 2019 selain dan selebihnya.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh Jarasmen Purba, SH., M.H, sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Catur Iriantoro, SH, MHum Made Sutrisna, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wipsal, Sm Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Dr. Catur Iriantoro, SH, MHum

Jarasmen Purba, SH., M.H,

Made Sutrisna, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Setelah salinan/petikan putusan ini diperiksa dan Dicocokkan dengan putusan aslinya ternyata salinan/petikan putusan tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 74/PID.B/2019/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLT PANITERA

Wipsal, Sm Hk

I. A. N. RATNA YANI, SH. MH.
NIP. 196603171988032001

Wipsal, Sm Hk.